

Kesemua asas tersebut pada hakikatnya bersifat universal dan selalu dikaitkan dengan sendi utamanya, yakni : dan mencerminkan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

Kembali pada sub substansi hukum, meletakkan hukum harus dibuat secara demokratis dan menjamin Hak Asasi Manusia, mengacu pada kebenaran dan keadilan. Hukum harus menjadi teman bagi rakyat, sehingga rakyat merasa aman, hak-haknya terlindungi dan dapat memperjuangkan kepentingannya yang sah secara damai.

Gerakan Bantuan Hukum yang lahir dan dipelopori oleh LBH-LBH di Indonesia, juga tidak lepas dari konteks perjuangan menegakkan demokrasi Konstitusional. Organisasi Bantuan Hukum bukan semata-mata lembaga yang hanya memberikan fasilitas bantuan hukum secara cuma-cuma kepada rakyat kecil yang tidak mampu dan buta hukum seperti dinegara lain melainkan sosial lainnya yang mengacu tegaknya nilai-nilai hukum yang demokratis dan dihormatinya hak-hak asasi manusia. Hal ini berarti, perjuangan Gerakan Bantuan Hukum dan segala sikap serta tindakannya harus memberikan dampak yang membangkitkan kesadaran hukum yang tinggi terhadap segala bentuk penindasan, perlakuan sewenang-wenang penguasa dan penghinaan serta pengingkaran hak-hak rakyat Indonesia yang kesemuanya ini sebagaimana disinggung diatas.

Dengan demikian menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya, didalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Jelaslah bahwa penghayatan, pengamalan, pelaksanaan, terutama penghormatan hak asasi manusia dalam arti menegakkan keadilan adalah tanggung jawab semua pihak sehingga dapat terwujud keadilan yang didambakan. Karena itu, membicarakan hak asasi manusia yang telah diakui, dihormati, dan dilaksanakan (dipertahankan). Walaupun, secara yuridis hak asasi diakui sampai pada pelaksanaannya kemauan politik dan tindakan politik pemegang kuasa tetap memegang peranan penting, sehingga hak asasi manusia merupakan bagian dari persoalan hukum politik.

Sehubungan dengan hal ini, kalau kita mengkaitkan dengan ketentuan hukum, asas perlindungan hak asasi manusia antara lain telah tertuang di dalam UU ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, UU No. 14 tahun 1970. Dalam upaya penegakan hukum sangat tepat jika bantuan hukum yang merupakan salah satu aspek hukum sebagai perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya.

Selanjutnya dinyatakan bahwa, bantuan hukum sebagai perlindungan terhadap hak asasi manusia dan asas

Hak-hak asasi manusia, atau menurut lazimnya merupakan hak asasi manusia maka penuntutnya adalah pemilik hak itu sendiri, dan demi melindungi masyarakat dan hak-haknya, maka siapapun dibenarkan mengajukan tuntutan.

B. Perbandingan Persamaan dan Perbedaan Bantuan Hukum Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia

Menurut hukum Islam dan hukum Positif persamaan antara bantuan hukum kaitannya dengan hak asasi manusia adalah untuk memberi perlindungan terhadap orang yang mempunyai hak terhadap hukum yang dimenangkan dalam perkara untuk menerima pengaduan dan memberikan bantuan kepada orang yang tidak mampu terutama terhadap hak-haknya dan menumbuhkembangkan penghormatan akan nilai-nilai harkat dan martabat manusia demi terjaminnya hak dan kehidupan seseorang. Disamping itu juga untuk memelihara kemaslahatan umum tanpa adanya perbedaan agama, keturunan, ras, keyakinan, maupun latar belakang sosial dan budaya serta menganalisisnya terhadap taraf hidup masyarakat miskin menuju masyarakat yang berkecukupan.

Persamaan secara hukum dan perundang-undangan, bahwa manusia didepan undang-undang dari segi hak-hak dan

kewajiban berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama termasuk hak asasi manusia. Dan sebagaimana dimaklumi, bahwa UU itu, pada dasarnya bersifat umum, yang memelihara dan melindungi hak-hak dan kebebasan serta menjamin semua orang untuk memperolehnya dibawah pijakan "persamaan" yang penuh.

Persamaan secara UU ini meliputi semua aspek, yaitu aspek persamaan dalam memperoleh perlindungan undang-undang dan aspek persamaan dalam hak dan kewajiban, untuk mengarahkan pendidikan masa pertumbuhan pribadi manusia, memperkuat penghormatan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan-kebebasan asasi, mendorong saling pengertian antar bangsa dan kelompok-kelompok etnis dan agama serta mengaktifkan kegiatan bangsa-bangsa dalam mengupayakan perdamaian dunia.

Dalam syari'at Islam bahwa persaudaraan kemanusiaan termasuk prinsip-prinsip pokok dalam Islam, Risalah Nabi Muhammad SAW adalah risalah yang universal, ditujukan kepada seluruh umat manusia. Al-Qur'an meletakkan prinsip-prinsip umum mengenai landasan kehidupan umat manusia dan utusan Tuhan, berdasarkan prinsip-prinsip ini, ditetapkan suatu sistem model kehidupan Islam.

Sebenarnya perbedaan antara hukum positif dengan hukum Islam, terletak pada hakikat hukum itu sendiri dan falsafah hukum yang berlaku dan dianut oleh suatu negara

atau masyarakat, dimana kehidupan manusia berkembang dan diatur. Jadi sebagian besar hak-hak tersebut merupakan rincian dan pelengkap bagi kebebasan yang bersifat konstitusional dan hak-hak manusia secara umum, serta perkembangan yang dapat dirasakan dalam rangka perkembangan ini. Kadang-kadang mereka menggunakan teori hukum alam kadang-kadang menggunakan konsep sosialis atau teori-teori lain.

Hak-hak tersebut, pada hakikatnya mengacu pada prinsip "Tanggung jawab sosial" dan "Keadilan Sosial", yang tersusun dari prinsip keadilan yang dilandasi dan dilengkapi dengan prinsip keseimbangan dan kebajikan, yang diajarkan oleh agama dan moral. Dengan demikian, persoalan hak-hak asasi manusia pada hakikatnya adalah menghendaki adanya keseimbangan yang benar antara persamaan dan kebebasan.

Menghormati hak asasi manusia dalam menuntut seseorang untuk kembali kepada sumber wahyu yang menjadi landasan dan jaminan kehidupan yang lebih mulia harkat dan martabat sebagai manusia.

Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa undang-undang hendaknya memberikan jaminan keadilan kepada manusia dalam segala hal tanpa ada perbedaan, karena undang-undang itu berlaku bagi semua orang. Bahwa persamaan hak disamping kebebasan-kebebasan baik didepan hukum yang mana persamaan itu meliputi perlindungan yang

sama dari undang-undang dan hak-hak asasi manusia dalam realisasinya yang didasarkan pada asas keadilan.

